PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN PACE
Jl. Raya Kediri No. 30 Pace Kode Pos 64472
Telp/Fax. (0358) 321746 Email: pace@nganjukkab.go.id
Website: www.pace.nganjukkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT PACE
NOMOR: 100.3.3/27/K/411.513/2025

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
DI LINGKUNGAN KECAMATAN PACE

CAMAT PACE,

Menimbang : bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja Kecamatan Pace, perlu menetapkan target Indikator Kinerja Individu (IKI) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Kecamatan Pace.

Mengingat :

1. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Republik indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Pemerintah republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara;
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2045;
10. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Unit Organisasi Bersifat Khusus Kabupaten Nganjuk.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT PACE TENTANG INDIKATOR KINERJA INDIVIDU DI LINGKUNGAN KECAMATAN PACE.

KESATU : Indikator Kinerja Individu sebagai ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu target atas rencana hasil kerja Pegawai yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

KEDUA Indikator Kinerja Individu Kecamatan Pace tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, merupakan acuan dalam penyusunan rencana hasil kerja Pegawai serta ukuran

keberhasilan, target dan perilaku kerja pegawai serta pemantauan dan pengendalian kinerja Pegawai pelaksanaan program dan kegiatan.

KETIGA : Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh Camat Pace dan disampaikan kepada Bupati Nganjuk melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 2 Januari 2025

CAMAT PACE



NOORDIAN PUTRO UTOMO, S.STP.,M.Si.
Pembina
NIP. 198410302004121001

Lampiran 1 Surat Keputusan Camat Pace
Nomor : 100.3.3/27/K/411.513/2025
Tanggal : 2 Januari 2025
Tentang Indikator Kinerja Individu Di Lingkungan Kecamatan Pace.

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

JABATAN : Camat Pace
TUGAS : 1. Menyelenggarakan tugas pemerintahan umum; dan
2. Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

FUNGSI : 1. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
2. Pengoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan;
3. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
4. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat;
5. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan desa/kelurahan;
6. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
7. Pengoordinasian penerapan dan penegakan perda dan perkada;
8. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah; dan
9. Pelaksanaan fasilitasi, rekomnendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.

Sasaran	Indikator Kinerja Individu	Penjelasan / Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Target
1	2	3	4	5
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Kecamatan (Nilai)	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Internal	92
Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan (%)	(Jumlah Gangguan Tahun N-1 dikurangi Tahun N) dibagi Tahun N-1	Internal	60
Meningkatnya Tertib Administrasi Desa	Persentase Desa Tertib Administrasi Desa (%)	(Jumlah Desa Tertib Administrasi / Jumlah Seluruh Desa) x 100%	Internal	100

Pace, 2 Januari 2025
CAMAT PACE

NOORDIAN PUTRO UTOMO, S.STP.,M.Si.
Pembina
NIP. 198410302004121001

Lampiran 2 Surat Keputusan Camat Pace
Nomor : 100.3.3/27/K/411.513/2025
Tanggal : 2 Januari 2025
Tentang Indikator Kinerja Individu Di Lingkungan Kecamatan Pace.

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

JABATAN : Sekretaris Kecamatan
TUGAS : Melakukan pembinaan dan bimbingan administrasi umum, keuangan, pelayanan dan melakukan penyiapan bahan koordinasi terhadap pelayanan teknis administrasi.
FUNGSI :

1. Penyusunan rencana program, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan teknis;
2. Pengelolaan urusan keuangan;
3. Pelaksanaan tata usaha umum, tata usaha kepegawaian dan tata usaha perlengkapan;
4. Pelaksanaan urusan rumah tangga; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sasaran	Indikator Kinerja Individu	Penjelasan / Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Target
1	2	3	4	5
Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kecamatan Pace	Nilai SAKIP Kecamatan	Nilai Capaian= gabungan skor dari beberapa komponen utama dengan bobot tertentu, di mana target utamanya adalah keselarasan antara perencanaan, pengukuran, laporan, dan capaian kinerja	Internal	1 Dokumen

Pace, 2 Januari 2025
CAMAT PACE

NOORDIAN PUTRO UTOMO, S.STP.,M.Si.
Pembina
NIP. 198410302004121001

Lampiran 3 Surat Keputusan Camat Pace
Nomor : 100.3.3/27/K/411.513/2025
Tanggal : 2 Januari 2025
Tentang Indikator Kinerja Individu Di Lingkungan Kecamatan Pace.

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

JABATAN : SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
TUGAS :
1. Melaksanakan perencanaan anggaran pembiayaan;
2. Melaksanakan pengelolaan keuangan;
3. Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan keuangan; dan
4. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan tugasnya.

Sasaran	Indikator Kinerja Individu	Penjelasan / Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Target
1	2	3	4	5
Tersusunya dokumen Renstra Perangkat Daerah	IK: Jumlah Dokumen Renstra Perangkat Daerah yang ditetapkan (Dokumen)	Jumlah Dokumen Renstra yang tersusun 1. Dokumen Peta Proses Bisnis 2. Dokumen Keterkaitan Program dan Kegiatan 3. Dokumen Casscading 4. Dokumen IKU 5. Dokumen IKI	Internal	5 Laporan
Tersusunya dokumen Renja Perangkat Daerah	IK: Jumlah Dokumen Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan (Dokumen)	Jumlah Dokumen Renja yang tersusun 1. Dokumen Pengukuran Kinerja 2. Dokumen Perjanjian Kinerja 3. Dokumen Rencana Aksi 4. Dokumen Laporan Kinerja 5. Laporan Monitoring Rencana Aksi	Internal	5 Laporan
Tersusunya dokumen Penganggaran Perangkat Daerah	IK: Jumlah Dokumen Penganggaran Perangkat Daerah yang ditetapkan (Dokumen)	Jumlah Dokumen Pelaporan terkait Program dan Keuangan Kecamatan yang tersusun: 1. Dokumen KUA PPAS 2. Dokumen RKA dan DPA 3. Dokumen RKPD 4. Dokumen LKJiP 5. Dokumen PPRG 6. Dokumen LKPJ 7. Dokumen Laporan Keuangan Daerah 8. Laporan Realisasi Anggaran 9. Laporan Persediaan 10. DTH	Internal	5 Laporan

Pace, 2 Januari 2025
CAMAT PACE

NOORDIAN PUTRO UTOMO, S.STP.,M.Si.
Pembina
NIP. 198410302004121001

Lampiran 4 Surat Keputusan Camat Pace
Nomor : 100.3.3/27/K/411.513/2025
Tanggal : 2 Januari 2025
Tentang Indikator Kinerja Individu Di Lingkungan Kecamatan Pace.

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

JABATAN : SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
TUGAS :

1. Mengelola urusan surat menyurat, ekspedisi dan kearsipan;
2. Mengelola urusan rumah tangga dan keprotokolan;
3. Mengurus administrasi perjalanan dinas dan tugas-tugas hubungan kemasyarakatan;
4. Melaksanakan dan mengelola urusan perlengkapan;
5. Melaksanakan ketatalaksanaan, pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian;
6. Melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan; dan
7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan sekretaris sesuai dengan tugasnya.

FUNGSI : -

Sasaran	Indikator Kinerja Individu	Penjelasan / Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Target
1	2	3	4	5
Tersusunya Laporan penatausahaan perkantoran	Jumlah Laporan penatausahaan perkantoran yang disusun (Laporan)	Jumlah Laporan Penatausahaan perkantoran: 1. Administrasi Umum dan Ketatausahaan: Meliputi pengelolaan surat menyurat (kearsipan), agenda rapat, dan dokumentasi kegiatan kantor. 2. Kepegawaian: Data terkait jumlah pegawai, golongan, pendidikan, serta kegiatan pembinaan dan pelaporan di bidang kepegawaian.	Internal	1 Laporan
Tersusunya Laporan Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan kinerja perangkat daerah yang disusun (Laporan)	Jumlah Laporan Evaluasi dan Pelaporan Kinerja: Analisis pencapaian, hambatan, serta rekomendasi untuk peningkatan kinerja di masa mendatang	Internal	1 Laporan
Tersusunya Laporan Pengelolaan BMD pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan pengelolaan BMD pada perangkat daerah (Laporan)	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD): Inventarisasi dan pelaporan aset, termasuk pemeliharaan dan kebersihan gedung serta peralatan kantor.	Internal	1 Laporan

Pace, 2 Januari 2025
CAMAT PACE

NOORDIAN PUTRO UTOMO, S.STP.,M.Si.
Pembina
NIP. 198410302004121001

Lampiran 5 Surat Keputusan Camat Pace
Nomor : 100.3.3/27/K/411.513/2025
Tanggal : 2 Januari 2025
Tentang Indikator Kinerja Individu Di Lingkungan Kecamatan Pace.

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

JABATAN : SEKSI PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
TUGAS :

1. Melaksanakan pengoordinasian/pensinergian perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait;
2. Melaksanakan peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
3. Melaksanakan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
4. Melaksanakan fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan;
5. Melaksanakan peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
6. Melaksanakan pengoordinasian/pensinergian dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana umum;
7. Melaksanakan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
8. Melaksanakan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan;
9. Melaksanakan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan;
10. Melaksanakan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan; dan
11. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sasaran	Indikator Kinerja Individu	Penjelasan / Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Target
1	2	3	4	5
Meningkatnya efektifitas Koordinasi Pemerintahan di Kecamatan	Persentase tindak lanjut hasil koordinasi pemerintahan di kecamatan	Koordinasi dan Sinkronisasi kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan.	Internal	1 Laporan
Meningkatnya efektifitas Koordinasi pelayanan Publik di Kecamatan	Prosentase tindak lanjut hasil koordinasi pelayanan publik di kecamatan	Pelayanan Publik: Kinerja pelayanan administrasi kepada masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugas kecamatan	Internal	1 Laporan
Meningkatnya efektifitas koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di kecamatan	Persentase tindaklanjut hasil koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di kecamatan	Jumlah Laporan Pembinaan Sarana prasarana pelayanan umum.	Internal	1 Laporan

Pace, 2 Januari 2025
CAMAT PACE

NOORDIAN PUTRO UTOMO, S.STP.,M.Si.
Pembina
NIP. 198410302004121001

Lampiran 6 Surat Keputusan Camat Pace
Nomor : 100.3.3/27/K/411.513/2025
Tanggal : 2 Januari 2025
Tentang Indikator Kinerja Individu Di Lingkungan Kecamatan Pace.

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

JABATAN : SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
TUGAS :

1. Melaksanakan pemberian dorongan peningkatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan;
2. Melaksanakan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan;
3. Melaksanakan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan;
4. Melaksanakan fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana kelurahan;
5. Melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan;
6. Melaksanakan evaluasi kelurahan; dan
7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sasaran	Indikator Kinerja Individu	Penjelasan / Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Target
1	2	3	4	5
Meningkatnya efektifitas koordinasi kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di kecamatan	Persentase tindak lanjut hasil koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat di kecamatan	Jumlah Hasil Koordinasi yang berhasil ditindaklanjuti / Jumlah Total Koordinasi yang harus ditindak lanjuti. 1. Forum Musrenbang Tingkat Kecamatan: Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan desa. 2. Pembinaan lembaga Desa RT, RW, LPM, Posyandu, Karang Taruna, PKK 3. Pelatihan Keterampilan & wirausaha: UMKM, Manajemen Koperasi, pertanian & Ketahanan pangan, Pendampingan Kelompok Rentan	Internal	3 Laporan

Pace, 2 Januari 2025
CAMAT PACE

NOORDIAN PUTRO UTOMO, S.STP.,M.Si.
Pembina
NIP. 198410302004121001

Lampiran 7 Surat Keputusan Camat Pace
Nomor : 100.3.3/27/K/411.513/2025
Tanggal : 2 Januari 2025
Tentang Indikator Kinerja Individu Di Lingkungan Kecamatan Pace.

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

JABATAN : SEKSI KETENTRAMAN KETERTIBAN DAN PEMERINTAHAN UMUM
TUGAS :

1. Melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan UUD RI 1945, pelestarian Bhineka Tungga Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan NKRI;
2. Melaksanakan sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI, Instansi vertikal dan perlindungan masyarakat di wilayah kecamatan;
3. Melaksanakan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
4. Melaksanakan koordinasian/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan /atau Kepolisian Negara RI;
5. Melaksanakan fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimtek, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional;
6. Melaksanakan pembinaan persatuan dan persatuan bangsa;
7. Melaksanakan pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional;
8. Melaksanakan penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. Melaksanakan pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan pancasila;
10. Melaksanakan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakankewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertrikal;
11. Melaksanakan tugas Forum Kordinasi Pimpinan di kecamatan; dan
12. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sasaran	Indikator Kinerja Individu	Penjelasan / Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Target
1	2	3	4	5
Meningkatnya efektifitas koordinasi upaya penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Pace	Persentase tindak lanjut hasil koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum	Jumlah Hasil Koordinasi yang berhasil ditindaklanjuti / Jumlah Total Koordinasi yang harus ditindak lanjuti.	Internal	1 Laporan
Meningkatnya efektifitas koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum di kecamatan Pace	Persentase tindak lanjut hasil koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan umum di kecamatan	Jumlah Hasil Koordinasi yang berhasil ditindaklanjuti / Jumlah Total Koordinasi yang harus ditindak lanjuti.	Internal	1 Laporan

Sasaran	Indikator Kinerja Individu	Penjelasan / Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Target
1	2	3	4	5
Meningkatnya efektifitas koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada di kecamatan Pace	Persentase tindak lanjut hasil koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada di kecamatan	Jumlah Hasil Koordinasi yang berhasil ditindaklanjuti / Jumlah Total Koordinasi yang harus ditindak lanjuti.	Internal	1 Laporan

Pace, 2 Januari 2025
CAMAT PACE

NOORDIAN PUTRO UTOMO, S.STP.,M.Si.
Pembina
NIP. 198410302004121001

Lampiran 8 Surat Keputusan Camat Pace
Nomor : 100.3.3/27/K/411.513/2025
Tanggal : 2 Januari 2025
Tentang Indikator Kinerja Individu Di Lingkungan Kecamatan Pace.

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

JABATAN : SEKSI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
TUGAS :

1. Melaksanakan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
2. Melaksanakan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
3. Melaksanakan fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
4. Melaksanakan fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan ;
5. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
6. Melaksanakan fasiltasi pelaksanaan pemilihan kepala desa;
7. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawatan desa ;
8. Melaksanakan pemberian rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
9. Melaksanakan fasilitasi penetapan lokal pembangunan kawasan perdesaan;
10. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
11. Melaksanakan fasilitasi kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga;
12. Melaksanakan fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
13. Melaksanakan koordinasi pendampingan desa di wilayahnya;
14. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kecamatan; dan
15. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sasaran	Indikator Kinerja Individu	Penjelasan / Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Target
1	2	3	4	5
Meningkatnya tertib administrasi kelembagaan desa	IK: Persentase Desa dengan tertib administrasi Kelembagaan desa	Jumlah Lembaga Desa yang tertib administrasi / Jumlah Total Lembaga Desa di Kecamatan. 1. Badan Permusyawaratan Desa (BPD): Mengawasi kebijakan desa. 2. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes): Mengelola aset dan usaha desa. 3. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM): Mengelola program pemberdayaan. 4. Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK): Mengurus kesejahteraan keluarga. 5. Karang Taruna: Mengurus kegiatan kepemudaan.	Internal	1 Laporan
Meningkatnya tertib administrasi	IK: Persentase Desa dengan	Jumlah Desa yang tertib administrasi / Jumlah Total Desa di Kecamatan.	Internal	1 Laporan

Sasaran	Indikator Kinerja Individu	Penjelasan / Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Target
1	2	3	4	5
pemerintahan desa	tertib administrasi pemerintahan desa	1. Pencatatan Data & Informasi: Tertib dalam buku register desa seperti buku peraturan, keputusan kepala desa, inventaris, aparatur, tanah kas desa, agenda, dan ekspedisi. 2. Kategori Administrasi: Mencakup administrasi umum, penduduk, keuangan, dan pembangunan. 3. Kualitas Penyelenggaraan: Meningkatnya kualitas administrasi diukur melalui formulasi: (Jumlah desa/kelurahan tertib administrasi / Total desa/kelurahan) x 100%.		

Pace, 2 Januari 2025
CAMAT PACE

NOORDIAN PUTRO UTOMO, S.STP.,M.Si.
Pembina
NIP. 198410302004121001